

Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal No. Dok : B/SPWM/003
Tanggal berlaku : 22 Agustus 2022
Berlaku sampai : 22 Agustus 2026
Revisi ke- : 02

LEMBAR PENGESAHAN

KELOMPOK STANDAR: PENELITIAN

STANDAR PROSES PENELITIAN

	Penanggu				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tapgan	Tanggal	
1. Perumusan	Ns. Berliany Venny S, S.Kep., MNS	Tim Perumus	My	1 – 8 – 2022	
2. Pemeriksaan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I	almost	8 – 8 – 2022	
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiyarsih, S.Kep., M.Kes	Ketua Senat Akademik	Harpis D	15 – 8 – 2022	
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM	Dhus	22 – 8 – 2022	
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A, S.KM., M.Kes	Ketua LPMI	\\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\	29 – 8 – 2022	

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPWM



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok	:	B/SPWM/003
Tanggal berlaku		22 Agustus 2022
Berlaku sampai		22 Agustus 2026
Revisi ke-	:	02

Visi:

Visi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

Pada Tahun 2038 Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya Malang dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional.

Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

- Menyelenggarakan pendidikan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya Malang.
- 2. Menyelenaggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
- 3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovatif, Communicate, Competence, Creative, Collaborative*).
- 4. Menyediakan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
- 5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar internasional.
- 6. Menciptakan jejaring dan kerjasama dalam dan luar negeri.

Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

- 1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkiprah di era globalisasi.
- 2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
- 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovatif, Communicate, Competence, Creative, Collaborative*).
- 4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkem bangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
- 6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Nilai

Forgiving, Emphaty, Humble, Genuine, Helpful, Loyalty

B. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar penelitian. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI. Permendikbud No 3 Tahun 2020 mengatur tentang Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal
 No. Dok
 :
 B/SPWM/003

 Tanggal berlaku
 :
 22 Agustus 2022

 Berlaku sampai
 :
 22 Agustus 2026

 Revisi ke :
 02

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar proses penelitian ini merupakan acuan peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, serta perlu mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, keamanan baik dari peneliti, masyarakat, maupun lingkungannya. Oleh karena itu, agar mutu proses penelitian dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan standar proses penelitian.

C. Pihak yang bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Proses Penelitian

- 1. Ketua STIKes
- 2. Waket I
- 3. Waket III
- 4. Ketua LPPM
- 5. Kaprodi
- 6. Ketua LPMI
- 7. Dosen
- 8. Mahasiswa

D. Definisi Istilah

- 1. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 2. Penelitian internal adalah penelitian yang dilakukan dosen atau mahasiswa dengan sumber pembiayaan dari internal perguruan tinggi.
- 3. Penelitian eksternal adalah penelitian yang dilakukan dosen atau mahasiswa dengan sumber pembiayaan dari eksternal perguruan tinggi.
- 4. Proses penelitian merupakan kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 5. Perencanaan, meliputi:
 - a. Menyusun Rencana Strategis Penelitian
 - b. Menyusun Buku Pedoman Penelitian
 - c. Menyusun Kalender Penelitian
 - d. Membentuk Reviewer Internal
 - e. Membentuk Tim/Pengelola Jurnal
 - f. Menyiapkan formulir yang terkait dengan seleksi proposal penelitian dosen dan monitoring penelitian
- 6. Pelaksanaan kegiatan penelitian adalah implementasi terhadap segala sesuatu yang telah direncanakan di proposal penelitian yang mengacu pada prinsip-prinsip ilmiah.
- 7. Pelaporan Kegiatan Penelitian, meliputi:
 - a. Peneliti harus membuat Logbook dan laporan kemajuan serta melaporkan kepada LPPM
 - b. Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian, ketua pelaksana penelitian wajib menyerahkan berupa soft copy dan hard copy meliputi laporan penelitian kepada LPPM sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah mendapatkan pengesahan oleh Ketua LPPM dan naskah publikasi/ artikel ilmiah.
 - c. Peneliti wajib melakukan presentasi hasi penelitian
 - d. Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok		B/SPWM/003
Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
Revisi ke-		02

E. Pernyataan Isi Standar

- Ketua LPPM memastikan tersedianya dokumen Rencana Strategis Penelitian STIKes Panti Waluya Malang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian (roadmap), sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada daya saing nasional/ internasional (IAPT Tahun 2019 No C.7.4.a)
- 2. Ketua LPPM memastikan tersedianya pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya yang mudah diakses sesuai dengan rencana strategis penelitian serta dipahami oleh stakeholders (IAPT Tahun 2019 No C.7.4.a)
- 3. Ketua LPPM memastikan bahwa setiap dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian baik internal maupun eksternal wajib melakukan penelitian dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik (Permendikbud No 3 Tahun 2020, Pasal 48 Ayat 2)
- 4. Ketua LPPM memastikan setiap dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian baik internal maupun eksternal wajib melakukan penelitian dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendikbud No 3 Tahun 2020, Pasal 48 Ayat 3)
- 5. Ketua LPPM berkoordinasi dengan Kaprodi memastikan setiap mahasiswa yang melakukan penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi harus sesuai dengan ketentuan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh masingmasing program studi dan memenuhi ketentuan peraturan di STIKes Panti Waluya Malang (Permendikbud No 3 Tahun 2020, Pasal 48 Ayat 4)
- Ketua LPPM berkoordinasi dengan Kaprodi memastikan setiap mahasiswa yang melakukan penelitian harus dinyatakan dalam besaran SKS yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendikbud No 3 Tahun 2020, Pasal 48 Ayat 5)
- Ketua LPPM memastikan setiap peneliti harus menyelesaikan proposal penelitian sekurang-kurangnya satu bulan sebelum periode penelitian dimulai sesuai peraturan yang berlaku.
- 8. Ketua LPPM memastikan setiap peneliti wajib mempresentasikan proposal penelitian yang telah disusun kepada tim reviewer atau tim penguji sekurang-kurangnya dua minggu sebelum periode penelitian dimulai.
- 9. Ketua LPPM memastikan setiap peneliti wajib memasukkan sekurang-kurangnya dua eksemplar proposal penelitian yang sudah diperbaiki kepada pihak LPPM selambat-lambatnya satu minggu sebelum periode penelitian dimulai.



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok	:	B/SPWM/003
Tanggal berlaku		22 Agustus 2022
Berlaku sampai		22 Agustus 2026
Revisi ke-	:	02

- 10. Ketua LPPM memastikan setiap peneliti bekerja sama dengan LPPM wajib mengurus surat-menyurat yang diperlukan sebelum melakukan penelitian terhitung sejak hari pertama periode penelitian dilaksanakan.
- 11. Ketua LPPM memastikan setiap peneliti beserta tim-nya wajib melaksanakan penelitian sesuai alur yang sudah ditetapkan oleh LPPM selama periode waktu yang sudah ditentukan.
- 12. Ketua LPPM memastikan setiap peneliti menyusun laporan hasil penelitian yang hasilnya akan didiseminasikan melalui berbagai macam cara yang sudah disepakati sebelumnya dan memasukkan laporan tertulis yang sudah diperbaiki selambat-lambatnya dua minggu setelah periode penelitian selesai.
- 13. Ketua LPPM memastikan pelaksanaan proses penelitian memiliki bukti sahih yang mencakup tatacara penilaian review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ Kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi serta dokumentasi output penelitian secara berkala dan ditindaklanjuti (IAPT Tahun 2019 No C.7.4.a)

F. Strategi Pencapaian

- 1. STIKes menetapkan standar proses penelitian
- 2. LPPM melakukan sosialisasi standar proses penelitian.
- 3. LPPM menyusun dan mensosialisasikan pedoman penelitian
- 4. LPPM menyusun dan mensosialisasikan SOP terkait proses penelitian
- 5. LPPM memantau proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian

G. Indikator Ketercapaian

No	Sumber	Deskriptor	Indikator					
		2022	2023	2024	2025	2026		
1.	IAPT	Renstra Penelitian	1x/	1x/	1x/	1x/	1x/ periode	
	C.7.4.a		periode	periode	periode	periode		
2.	IAPT	Bukti yang sahih	Memenu	Meme	Meme	Memenu	Memenuhi	
	C.7.4.c	tentang	hi 6	nuhi 6	nuhi 6	hi 6 aspek	6 aspek	
		Pelaksanaan	aspek	aspek	aspek			
		proses Penelitian						
3	IAPT	Terlaksananya	1x/	1x/	1x/	1x/	1x/ periode	
	C.7.4.a	review terhadap	periode	periode	periode	periode		
		proses pelaksanaan						
		penelitian secara						
		berkala dan						
		ditindaklanjuti						
2	IKU	Tersedia Roadmap	Tersedia	Tersedi	Tersedi	Tersedia	Tersedia	
	2.1.1.	Penelitian		а	а			
3	IKU	Tersedia Buku	Tersedia	Tersedi	Tersedi	Tersedia	Tersedia	
	2.1.2.	Pedoman Penelitian		а	а			



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal
 No. Dok
 : B/SPWM/003

 Tanggal berlaku
 : 22 Agustus 2022

 Berlaku sampai
 : 22 Agustus 2026

 Revisi ke : 02

4	IKU	Tersusunnya	1x/	1x/	1x/	1x/ tahun	1x/ tahun
	2.1.32	Kalender Penelitian	tahun	tahun	tahun		
5	IKU	Terbentuknya Tim	1x/	1x/	1x/	1x/	1x/periode
	2.1.33	Reviewer Internal	periode	periode	periode	periode	-
6	IKU 1.2.1	Tersedia capaian	Tersedia	Tersedi	Tersedi	Tersedia	Tersedia
		pembelajaran		а	а		
		lulusan sesuai KKNI					
7	IKT 2.2.1	Persentase	100%	100%	100%	100% dari	100% dari
		keikutsertaan dosen	dari	dari	dari	jumlah	jumlah
		dalam kegiatan	jumlah	jumlah	jumlah	dosen	dosen
		seminar/klinik/	dosen	dosen	dosen		
		pelatihan/ workshop					
		penyusunan					
		proposal penelitian					
8	IKU 2.1.3	Sosialisasi	1x/	1x/	1x/	1x/ tahun	1x/ tahun
	11/11/0 / 0	pedoman penelitian	tahun	tahun	tahun	4 / 1	4 / 1
9	IKU 2.1.9	Seleksi awal	1x/	1x/	1x/	1x/ tahun	1x/ tahun
40	11711	proposal	tahun	tahun	tahun	4 / 1	4 / 1
10	IKU	Seminar proposal	1x/	1x/	1x/	1x/ tahun	1x/ tahun
44	2.1.10	penelitian Seminar hasil	tahun	tahun	tahun	4/ 4	4 · / tob. · · o
11	IKU 2.1.11		1x/	1x/	1x/	1x/ tahun	1x/ tahun
12	IKU	penelitian	tahun 1x/	tahun 1x/	tahun 1x/	1x/ tahun	1x/ tahun
12	2.1.12	Penyusunan penelitian	tahun	tahun	tahun	1X/ tariuri	1X/ tariuri
13	IKU	Adanya keterlibatan	100%	100%	100%	100%	100%
13	2.1.34	mahasiwa dalam	10076	10076	10076	10076	100 /6
	2.1.04	kegiatan penelitian					
		dosen yang					
		dinyatakan dalam					
		besaran SKS					
14	IKT 2.2.5.	Persentase dosen	100%	100%	100%	100% dari	100% dari
		yang	dari	dari	dari	jumlah	jumlah
		mempublikasikaikan	jumlah	jumlah	jumlah	dosen	dosen
		artikel penelitian	dosen	dosen	dosen		
		minimal dalam					
		jurnal nasional					
		terakreditasi					
15	IKU	Tersedianya buku	50% dari	50%	50%	50% dari	50% dari
	1.11.1	ajar dari hasil	jumlah	dari	dari	jumlah	jumlah MK
		penelitian dan PkM	MK	jumlah	jumlah	MK	
				MK	MK		
16	IKU	Tersedianya hasil	50% dari	50%	50%	50% dari	50% dari
	1.11.2	penelitian dan PkM	jumlah	dari	dari	jumlah	jumlah
		sebagai referensi	referensi	jumlah	jumlah	referensi	referensi
		pembelajaran		referen	referen		
				si	si		



Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal

No. Dok	••	B/SPWM/003
Tanggal berlaku		22 Agustus 2022
Berlaku sampai		22 Agustus 2026
Revisi ke-	••	02

H. Dokumen Terkait Standar Proses Penelitian

- 1. Renstra Penelitian
- 2. Buku Pedoman Penelitian
- 3. Proposal Penelitian
- 4. Laporan Penelitian
- 5. Logbook Penelitian
- 6. Laporan Kemajuan Penelitian

I. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014
- 9. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
- 10. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2038
- 11. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
- 12. Renstra Penelitian STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2022-2026